



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, maka perlu mengatur tentang tata cara pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika Peraturan Perundang-undangan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota Blitar ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
5. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
6. Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi adalah unsur pelaksana tugas pada BPKAD Kota Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKAD Kota Blitar terkait BPHTB.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Blitar.
8. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah PAD Kota Blitar
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.
13. Nilai Perolehan Objek pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

14. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
15. Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penelitian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam satu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dan kedua pihak masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Dokumen terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini berupa akta otentik dan / atau dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris dan lain lain yang memiliki kekuatan hukum.
19. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
21. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada BPKAD kota Blitar.
23. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Walikota Blitar.
24. Surat Pemberitahuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan, yang selanjutnya disingkat SPTPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota Blitar dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
26. Nomor Transaksi Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat NTIB adalah kode pembayaran pada sistem pembayaran BPHTB untuk SSPD BPHTB yang telah disetujui oleh BPKAD Kota Blitar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
32. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
33. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPKAD Kota Blitar atau tenaga ahli atau Pejabat Pemeriksa yang ditunjuk oleh Walikota Blitar yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
37. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di BPKAD Kota Blitar.
38. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh BPKAD Kota Blitar.
39. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
40. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut dengan SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara Pemungutan BPHTB yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup seluruh sistem dan prosedur dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB
- (2) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. penelitian kelengkapan dokumen SPTPD BPHTB;
 - c. pembayaran SSPD BPHTB;
 - d. pemeriksaan pembayaran SSPD BPHTB;
 - e. pelaporan BPHTB;
 - f. penagihan;
 - g. keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDBLB/ SKPDBN;
 - h. pengurangan; dan
 - i. pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB
- (3) Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, merupakan prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Penelitian kelengkapan dokumen SPTPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, merupakan prosedur verifikasi dan persetujuan yang dilakukan BPKAD atas isi SPTPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukungnya untuk penerbitan SSPD BPHTB.
- (5) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, merupakan prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (6) Pemeriksaan pembayaran SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, merupakan pemeriksaan pembayaran yang dilakukan oleh BPKAD atas kebenaran perhitungan NPOP, perhitungan pajak dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
- (7) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

- (8) Penagihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf f, merupakan prosedur penagihan atas STPD BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.
- (9) Keberatan atas Ketetapan BPHTB pada SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDBLB /SKPDBN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf g, merupakan prosedur pelayanan atas permohonan keberatan atas ketetapan BPHTB yang tertuang dalam SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDBLB/ SKPDBN.
- (10) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf h, merupakan prosedur penetapan persetujuan/ penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (11) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf I, merupakan prosedur pelayanan atas permohonan pembayaran kembali atas kelebihan pembayaran BPHTB.

Pasal 3

- (1) Tata cara Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 secara teknis operasional dilaksanakan oleh BPKAD melalui :
 - a. Bidang Pendataan dan Penetapan; dan
 - b. Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi, Keberatan, dan Pengembangan Potensi.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, bertugas melakukan layanan dan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian dokumen kelengkapan SPTPD BPHTB dan penerbitan SSPD BPHTB, menghitung dan mendistribusikan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, mengelola database terkait obyek pajak serta melakukan pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BPHTB.
- (3) Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, bertugas untuk memberikan pelayanan terkait prosedur pemeriksaan pembayaran SSPD BPHTB, prosedur pelaporan BPHTB, prosedur penagihan, prosedur keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDBLB/ SKPDBN, prosedur pengurangan, dan prosedur pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT atau PPATS atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PPAT atau PPATS atau Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi formulir SPTPD BPHTB untuk penerbitan SSPD BPHTB yang tersedia pada Sistem Manajemen Informasi BPHTB yang disediakan BPKAD.
- (2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penelitian SPTPD BPHTB dan Penerbitan SSPD BPHTB

Pasal 6

- (1) Setiap SPTPD BPHTB wajib diteliti oleh Bidang Pendataan dan Penetapan untuk diterbitkan SSPD BPHTB sebagai formulir pembayaran BPHTB dan NTIB sebagai kode pembayaran pada sistem pembayaran BPHTB yang telah disetujui oleh BPKAD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan/ dokumen pendukung SPTPD BPHTB :
 - a. Mencocokkan NOP yang tercantum dalam SPTPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/ bukti pembayaran PBB lainnya;
 - b. Mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SPTPD BPHTB dengan NJOP bumi dan/atau bangunan pada Basis Data PBB;

- c. Mencocokkan data tunggakan PBB atas objek BPHTB;
 - d. Meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terhutang, dan BPHTB yang harus dibayar, dan
 - e. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah/sertipikat tanah/peta bidang;
 - f. Rancangan Akta Notaris/PPAT/PPATS;
 - g. Fotokopi Bukti Pembayaran/ Kuitansi/ Bukti Transfer sesuai aslinya;
 - h. Kelengkapan dokumen pendukung SPTPD BPHTB.
- (3) Besarnya pajak terhutang untuk BPHTB dihitung dengan cara mengalikan NPOP setelah dikurangi NPOPTKP.
 - (4) Wajib pajak yang telah mendapatkan SPTPD BPHTB yang telah disetujui oleh BPKAD dapat mengajukan proses pengurangan BPHTB berdasarkan kriteria dan kategori pengurangan BPHTB sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
 - (5) SPTPD BPHTB yang telah mendapatkan persetujuan pengurangan BPHTB dapat diajukan penerbitan SSPD BPHTB.
 - (6) BPKAD dapat menerbitkan SSPD BPHTB untuk SPTPD yang telah disetujui oleh BPKAD, namun tidak diajukan pengurangan BPHTB oleh wajib pajak.
 - (7) SSPD BPHTB yang belum memperoleh NTIB bukan merupakan SSPD BPHTB yang sah sebagai salah satu persyaratan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 7

- (1) Penelitian NPOP dilaksanakan dengan cara menilai/ mengukur kewajaran nilai perolehan berdasarkan :
 - a. Data lain yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Database Nilai Transaksi dan Database Nilai Pasar yang terbaru dan terekam dalam pembayaran BPHTB berdasarkan SSPD BPHTB yang sudah terbayar; dan
 - c. Nilai Jual Objek Pajak PBB P-2.
- (2) Dalam hal transaksi dilakukan sebelum tahun terutang nya pajak atau sebelum ditandatanganinya akta jual beli, penilaian kewajaran nilai perolehan objek pajak pada tahun terutang nya pajak yang disampaikan oleh wajib pajak menggunakan nilai perolehan objek pajak atas objek pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal satu objek pajak ditransaksikan lebih dari 1 (satu) kali, maka penilaian kewajaran NPOP untuk transaksi yang terakhir berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sedangkan untuk transaksi sebelumnya didasarkan atas nilai transaksi yang tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli lunas (PPJB lunas) atau menggunakan NJOP sesuai dengan tahun pajak terutang.
- (4) Dalam hal satu objek pajak ditransaksikan lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) NPOPTKP untuk transaksi sebelumnya, menggunakan NPOPTKP sesuai dengan tahun terutang nya pajak.
- (5) Jika satu objek pajak ditransaksikan lebih dari 1 (satu) kali, transaksi terakhir adalah objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, maka penilaian kewajaran NPOP sebelumnya didasarkan atas kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Dalam hal tidak ditemukan data dan/atau bukti yang tidak lengkap/ tidak wajar pada penelitian kantor (penelitian administratif), maka dapat dilakukan penelitian lapangan.

Pasal 8

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SPTPD BPHTB apabila diperlukan.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SPTPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SPTPD BPHTB.
- (3) Kepala BPKAD Kota Blitar menyelesaikan Penelitian Kelengkapan dokumen SPTPD BPHTB dalam jangka waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya kelengkapan dokumen SPTPD BPHTB dan berkas dinyatakan lengkap dan dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SPTPD BPHTB, maka jangka waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penelitian kelengkapan dokumen SPTPD BPHTB oleh BPKAD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran BPHTB

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diterbitkan, dicetak, diperbanyak, atau digandakan oleh BPKAD Kota Blitar, dengan diberi nomor urut.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank, tempat lain yang ditunjuk, atau Bendahara Penerimaan, dengan menunjukkan NTIB yang diperoleh dari Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar.
- (4) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada instansi yang mempunyai kewenangan dibidang pendaftaran tanah
- (2) BPKAD dapat melakukan kerjasama dengan instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran tanah dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
- (3) Tata cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Pembayaran SSPD BPHTB

Pasal 11

- (1) Setiap SSPD BPHTB yang sudah dibayar wajib dilakukan pemeriksaan oleh Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas kebenaran Perhitungan dan kewajaran NPOP, pemeriksaan

NPOPTKP BPHTB dan tarif BPHTB serta pemeriksaan kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

- (3) Tata cara pemeriksaan SSPD BPHTB tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan SSPD BPHTB apabila diperlukan.
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan SSPD BPHTB dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan SSPD BPHTB.
- (3) Untuk memaksimalkan pemeriksaan SSPD BPHTB, maka Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi dapat membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Kepala BPKAD harus menyelesaikan Pemeriksaan SSPD BPHTB yang sudah dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 lima hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB oleh Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil laporan Pemeriksaan SSPD BPHTB ternyata nominal BPHTB yang sudah dibayar oleh wajib pajak kurang dari pada nominal BPHTB yang seharusnya dibayar ataupun nominal BPHTB yang sudah dibayar oleh wajib pajak lebih daripada nominal BPHTB yang seharusnya dibayar, maka Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi mengirimkan salinan Hasil Laporan Pemeriksaan SSPD BPHTB kepada Bidang Pendataan dan Penetapan untuk dibuatkan SKPDKB / SKPDLB BPHTB dan SSPD BPHTB Kurang Bayar.
- (3) SKPDKB dan SSPD BPHTB Kurang Bayar disertai dengan STPD dikirimkan kepada Wajib pajak untuk melunasi kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pelaporan BPHTB

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah melaporkan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilayaninya kepada BPKAD melalui Bidang Pendataan dan Penetapan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan melaporkan penerimaan BPHTB kepada Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi paling lambat pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyediaan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari PAD, Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi BPKAD menyiapkan Laporan BPHTB.
- (2) Laporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
- (3) Tata cara pelaporan BPHTB tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 16

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau Surat SKPDKBT BPHTB dan SKPDBN BPHTB.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- (4) Walikota dalam melakukan penagihan BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPKAD.
- (5) Tata cara penagihan BPHTB tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Prosedur Keberatan BPHTB

Pasal 17

- (1) Keberatan atas Ketetapan BPHTB pada SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDBLB/ SKPDBN diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan untuk diteliti dan diproses oleh Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi BPKAD.
- (2) Walikota dalam memberikan keputusan keberatan BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPKAD.
- (3) Keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tata cara pengajuan keberatan BPHTB tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 18

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan untuk diteliti dan diproses oleh Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi.
- (2) Walikota dalam memberikan pengurangan BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPKAD.
- (3) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Prosedur Pembayaran Kembali
Kelebihan Pembayaran BPHTB

Pasal 19

- (1) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB diajukan permohonan oleh Wajib Pajak kepada Walikota dan disampaikan untuk diteliti dan diproses oleh Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi.

- (2) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Walikota dalam memberikan keputusan kembali kelebihan pembayaran BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPKAD.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam ayat (4) telah lewat dan Walikota Blitar atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan;
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (7) Dalam hal akta jual beli telah ditandatangani para pihak namun karena suatu hal maka kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan jual beli tersebut, maka atas BPHTB yang telah dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali (tidak mendapat restitusi) karena dalam jual beli saat terhutangnyanya BPHTB adalah sejak saat dibuat dan ditandatanganinya akta;
- (8) Tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini

BAB IV FASILITASI

Pasal 20

- (1) Kepala BPKAD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB V
DOKUMEN ADMINISTRASI DI BIDANG BPHTB

Pasal 21

Dokumen administrasi yang diperlukan dalam rangka pelayanan BPHTB tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 September 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 56 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

PENGURUSAN AKTA
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/ataubangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan PPATS atau Pejabat Lelang.

Prosedur ini melibatkan PPAT/PPATS sebagai pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB yang didapat dari bon form SSPD BPHTB di BPKAD Kota Blitar dengan kewajiban mengembalikan Lembar 3 untuk BPKAD Kota Blitar paling lambat 7 setelah digunakan dan menunjukkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, PPAT dan PPATS akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak serta pemberian Nomor Transaksi Informasi BPHTB (NTIB) pada BPKAD Kota Blitar.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas perolehan hak tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. BPKAD Kota Blitar.

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas melakukan pemungutan pajak daerah. Dalam prosedur ini, BPKAD Kota Blitar dapat membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang, dan memberi NTIB sebagai ID Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB ke Bank yang ditunjuk, serta menyiapkan SSPD BPHTB, berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT/PPATS/Pejabat Lelang.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

Merupakan pihak yang dapat membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB yang dibon dari BPKAD Kota Blitar. Pihak yang dapat menjadi PPAT/PPATS ialah Notaris atau Camat. Dalam prosedur ini PPAT/PPATS bertugas dan berwenang untuk:

- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kantor Pertanahan;
- membantu Wajib Pajak meminta NTIB keBPKAD Kota Blitar sebagai identitas Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB ke Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar;
- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.

4. Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam prosedur ini, PPAT/PPATS dapat mengajukan permohonan data kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka pemeriksaan objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT/PPATS. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT/PPATS dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT/PPATS lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT/PPATS kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan dan meminta NTIB ke BPKAD Kota Blitar sebagai identitas Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB ke Bank yang ditunjuk.

Langkah 3

PPAT/PPATS mengajukan permohonan data kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka pemeriksaan objek pajak.

Langkah 4

PPAT/PPATS kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT/PPATS dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5

PPAT/PPATS menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT/PPATS. PPAT/PPATS kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan akta pemindahan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Langkah 6

Atas permintaan dari PPAT/PPATS, maka Kepala BPKAD Kota Blitar menyediakan data yang dibutuhkan PPAT/PPATS untuk melakukan pemeriksaan objek pajak untuk mencocokkan :

- a. NOP yang tercantum dalam SPTPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/bukti pembayaran PBB lainnya;
- b. NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SPTPD BPHTB dengan NJOP bumi dan/atau bangunan pada Basis Data;
- c. apakah ada tunggakan PBB atas objek BPHTB.

Langkah 7

Wajib pajak BPHTB mengisi Formulir SPTPD BPHTB yang telah disediakan di Sistem Manajemen Informasi BPHTB yang terdapat di masing-masing PPAT/PPATS yang secara online yang tersambung ke BPKAD Kota Blitar.

Langkah 8

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT/PPATS membantuhitung nilai BPHTB terutang. PPAT/PPATS kemudian membantu mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam form SPTPD BPHTB.

Langkah 9

Wajib pajak mengirimkan kelengkapan dokumen SPTPD BPHTB kepada BPKAD Kota Blitar.

Langkah 10

SPTPD BPHTB yang telah diisi oleh wajib pajak akan dilakukan Penelitian SPTPD BPHTB oleh BPKAD Kota Blitar untuk mendapatkan persetujuan penerbitan SSPD BPHTB.

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD BPHTB

- Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar 1 diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar 2 diterima Kepala Kantor Pertanahan Kota; Lembar 3 diterima Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP) dengan dilampiri lampiran yang telah ditentukan; Lembar 4 diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar 5 diterima BPKAD Kota Blitar sebagai laporan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan, Lembar 6 diterima PPAT/PPATS/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan.
- Isilah SPTPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Gunakan satu SPTPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN: (tercetak dihalaman belakang SPTPD BPHTB Lembar 1)

HURUF A : Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas.

HURUF B : Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1 diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 diisi dengan letak tanah dan/atau bangunanyang haknya diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13 merupakan tabel untuk penghitungan NJOPPBB atas tanah dan/ atau bangunan yang haknya diperoleh Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/ belumada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan suratKeterangan NJOP PBB.

Angka 14 diisi dengan harga transaksi yang terjadi/ harga transaksiyang tercantum dalam Risalah Lelang/ nilai pasar objek tersebut

Angka 15 diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
<u>Pemindahan Hak</u>					
	01	- Pemasukan dalam	06	- Pemekaran usaha	12
- Jual Beli	02	perseroan/ badan hukum	07	- Hadiah	13
- Tukar Menukar	03	lainya		- Perolehan hak rumah sederhana	14
- Hibah	04	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	08	sehat dan RSS melalui KPR Bersubsidi *)	15
- Hibah Wasiat	05	- Penunjukan pemberi dalam lelang	09	<u>Pemberian hak baru</u>	16
- Waris		- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	10	- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	
		- Penggabungan usaha	11	- Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	
		- Pelebaran usaha			

*Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 diisi dengan Nomor Sertifikat atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

HURUF C : Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya, untuk mendukung angka ini dapat digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan

HURUF D : Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf C tidak perlu diisi.

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP.

Angka 3 Cukup Jelas.

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5%.

HURUF E : Disi dengan memberi tanda "X pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

Huruf c. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Disi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D.4 dan pilihan pada HURUF E

- Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4
- Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b
- Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E-c
- Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d
Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir)

Catatan : Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SPTPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMLAH SETORAN. SPTPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/PPATS/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk).

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

**PROSEDUR PENELITIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BPHTB (SPTPD BPHTB)**

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian SPTPD BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SPTPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melalui Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar dalam rangka peningkatan pengawasan pajak daerah untuk lebih optimal dengan dilakukan secara preventif dan korektif untuk mengeliminasi implemetasi di lapangan adanya kesalahan dalam penghitungan berbentuk Kurang Bayar atau Lebih Bayar, sehingga harus diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). Penelitian SPTPD BPHTB dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka atas nama Kepala BPKAD Kota Blitar, Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar akan menerbitkan dan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitaratas SPTPD BPHTB yang dilaporkan oleh wajib pajak sebagai dasar penerbitan SSPD BPHTB.

2. PPAT dan PPATS

Merupakan pihak yang menandatangani SSPD BPHTB yang telah mendapatkan NTIB sebelum dilakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk dan mengarsip serta melaporkan SSPD yang sudah dibayar kepada BPKAD Kota Blitar.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar

Merupakan pihak yang meneliti kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam SPTPD BPHTB. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitarberwenang dan bertugas untuk :

- mencocokkan NOP yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NOP yangtercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/bukti pembayaran PBBlainnya;

- mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi dan/atau bangunan pada Basis Data PBB P2;
- meneliti kebenaran dan penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar yang diisikan dalam SPTPDBPHTB.
- mencocokkan apakah ada tunggakan PBB atas objek BPHTB;
- kelengkapan dokumen pendukung SPTPD BPHTB;
- menyetujui formulir SPTPD BPHTB yang sudah diteliti dan tidak diajukan pengurangan.
- menerbitkan SSPD BPHTB atas SPTPD yang sudah disetujui dan menandatangani serta memberi NTIB sebagai ID Wajib Pajak dalam aplikasi SIPBPHTB untuk pembayaran BPHTB ke Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar ke Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.
- Menerima Hasil Laporan Pengurangan SPTPD BPHTB dari Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi untuk penerbitan SSPD BPHTB.
- mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya.
- mengelola database nilai pasar transaksi objek pajak dalam wilayah dan wewenangnya.
- menyediakan data objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas :

- SSPD BPHTB yang telah diisi;
- Foto kopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran lainnya yang sah tahun berkenaan;
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/ Paspur)
- Fotokopi Draft/Rancangan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan/Bukti Hak Pemilikan lainnya.
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris atau hibah wasiat.
- Fotokopi Kartu NPWPD bagi yang memiliki.
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan).
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak dengan meterai cukup (dalam hal dikuasakan);
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SPTPD BPHTB di Sistem Manajemen Informasi BPHTB. Wajib Pajak kemudian mencetak dan menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SPTPD BPHTB, dan dokumen pendukung kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar untuk dilakukan penelitian SPTPD BPHTB.

Langkah 2

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar menerima Formulir Permohonan Penelitian SPTPD BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar dapat melakukan penelitian kantor dan penelitian lapangan berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SPTPD BPHTB yang diterima.

Langkah 3

Jangka waktu pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPTPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SPTPD BPHTB;

Langkah 4

SPTPD BPHTB yang telah dilakukan penelitian dan telah setuju dapat diajukan permohonan pengurangan BPHTB apabila memenuhi kriteria dan kategori pengurangan BPHTB sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan Walikota Blitar ini. Permohonan pengurangan BPHTB diajukan kepada BPKAD Kota Blitar melalui Pelayanan Pajak Daerah dan diproses oleh Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan Walikota Blitar ini.

Langkah 5

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar menerima hasil pengurangan SPTPD BPHTB yang telah setuju melakukan penyesuaian didalam Sistem Manajemen Informasi BPHTB untuk penerbitan SSPD BPHTB.

Langkah 6

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SPTPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar menerbitkan SSPD BPHTB dan menandatangani dan memberi NTIB sebagai ID Wajib Pajak ke dalam aplikasi SIM BPHTB untuk pembayaran BPHTB ke Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, 4 dan 5). Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar mengarsip SSPD BPHTB (lembar 3) sebagai laporan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar kemudian menyerahkan SSPD

BPHTB (lembar 1, 2, 3, 4 dan 5) kepada Wajib Pajak untuk SSPD BPHTB terhutang BPHTB dan selain lembar 1 juga lembar 4 untuk SSPD BPHTB Nihil

Langkah 8

Wajib Pajak menerima dan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, 4 dan 5) yang telah diberi NTIB sebagai identitas Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB dari Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar.

Langkah 9

PPAT/PPATS menandatangani SSPD BPHTB yang telah diterima Wajib Pajak yang telah diberi NTIB sebagai identitas Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB dari Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar. SSPD BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang melalui bank, tempat lain yang ditunjuk dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. SSPD BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak;
- Lembar 2 : Untuk Kantor Pertanahan Kota sebagai lampiran permohonan, pendaftaran atau mutasi perolehan hak atas;
- Lembar 3 : Untuk BPKAD Kota Blitar melalui Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan yang terhutang BPHTB dan disampaikan Wajib Pajak yang BPHTB Nihil;
- Lembar 4 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar sebagai arsip;
- Lembar 5: Untuk BPKAD Kota Blitar sebagai laporan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan;
- Lembar 6 : Untuk PPAT/PPATS/Kantor Pertanahan/Kantor Lelang.

Langkah 10

PPAT/PPATS/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan menyerahkan SSPD BPHTB yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan mengambil lembar 6 sebagai arsip dan lembar 3 apabila SSPD BPHTB Nihil untuk dilaporkan kepada BPKAD Kota Blitar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

**PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH
 PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk dengan menunjukkan NTIB sebagai identitas Wajib Pajak.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. BPKAD Kota Blitar

Merupakan pihak yang menerbitkan formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang bernomor urut dan digunakan sebagai media pembayaran bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya serta memberi NTIB baik yang terutang maupun nihil.

3. Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar.

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar berwenang untuk :

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang/belum ada NTIB-nya;
- menerima setoran dan menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
- mengambil SSPD BPHTB lembar 3 untuk dikirim ke BPKAD Kota Blitar dan SSPD BPHTB lembar 4 untuk arsip.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima SSPD BPHTB yang telah diisi. SSPD BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang melalui bank, tempat lain yang ditunjuk yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB.

Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut :

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak;
- Lembar 2 : Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran atau mutasi perolehan hak atas tanah;
- Lembar 3 : Untuk BPKAD Kota Blitar melalui Bank yang ditunjuk yang terhutang BPHTB dan disampaikan Wajib Pajak yang BPHTB Nihil;
- Lembar 4 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip;
- Lembar 5 : Untuk BPKAD Kota Blitar sebagai laporan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan;
- Lembar 6 : Untuk PPAT/PPATS/Kantor Pertanahan/Kantor Lelang.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak, PPAT/PPATS, dan BPKAD Kota Blitar menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar dengan menunjukkan NTIB.

Langkah 3

Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang pada Data Base pada Sistem Informasi Manajemen BPHTB dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4

Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar menandatangani SSPD dan 4 disimpan sedangkan lembar 1, 2, 5 dan 6 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 5 dan 6 dari Bank yang ditunjuk BPKAD Kota Blitar. Wajib Pajak kemudian melakukan proses pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang/Pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KANTOR PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Wajib Pajak atau dikuasakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT/PPATS menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kantor Pertanahan

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT/PPATS)

Merupakan pihak yang diberi kuasa mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke Kepala Kantor Pertanahan. PPAT/PPATS berwenang dan bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

3. Kepala Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki kewenangan pelayanan pendaftaran tanah.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 5 dan 6. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan SSPD BPHTB lembar 1, 2 dan 5, serta Bukti Penerimaan SSPPPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS).

Langkah 2

PPAT/PPATS SSPD BPHTB lembar 1, 2, 5 dan 6, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT/PPATS kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT/PPATS mengarsip SSPDBPHTB lembar 5.

Langkah 3

PPAT/PPATS mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Pertanahan lalu memperbaharui database daftar ke hak atas tanah.

Langkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB lembar 2. Kepala Kantor Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada PPAT/PPATS.

Langkah 6

PPAT/PPATS menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT/PPATS menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

ttd

SANTOSO



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR : 56 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

PROSEDUR PERIKSAAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB (SSPD BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pemeriksaan SSPD BPHTB merupakan proses pemeriksaan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti, kelengkapan dokumen serta kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melalui Bank yang ditunjuk oleh BPKAD Kota Blitar dalam rangka peningkatan pengawasan pajak daerah untuk lebih optimal. Terhadap pemeriksaan SSPD BPHTB maka diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SSPD BPHTB oleh Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar. LHP SSPD BPHTB dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) oleh Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyiapkan dokumen pendukung sebagai bahan pemeriksaan SSPD BPHTB.

2. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait data, keterangan, dan /atau bukti, kelengkapan dokumen serta kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB yang sudah dibayar oleh wajib pajak. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar berwenang dan bertugas untuk :

- mencocokkan NOP yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/bukti pembayaran PBB lainnya;
- mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi dan/atau bangunan pada Basis Data PBB P2;
- memeriksa kebenaran dan penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB

yangterutang, dan BPHTB yang harus dibayar yang diisikan dalam SSPDBPHTB;

- Memeriksa kebenaran bukti transaksi, bukti pembayaran, bukti jual beli, bukti transfer dan/ rekening bank yang dijadikan dasar wajib pajak dalam menghitung NPOP.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar

Merupakan pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) berdasarkan salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SSPD BPHTB.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pemeriksaan SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas :

- SSPD BPHTB yang telah dibayar;
- Foto kopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran lainnya yang sah tahun berkenaan;
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/ Paspur);
- Foto kopi Draft Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan/Bukti Hak Pemilikan lainnya.
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris atau hibah wasiat.
- Fotokopi Kartu NPWPD bagi yang memiliki.
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan).
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak dengan meterai cukup (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi alas hak tanah, Letter C, Sertipikat Tanah;
- Bukti Transaksi, Bukti Jual beli, Bukti transfer Bank.
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Langkah 2

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitarmelakukan pemeriksaan SSPD BPHTB yang sudah dibayar oleh wajib pajak disertai dokumen pendukung. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar kemudian memeriksa kebenaran informasi dokumen pendukung terkait objek pajak sesuai isi yang tercantum pada SSPD BPHTB yang diterima. Hasil pemeriksaan oleh Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitardituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SSPD BPHTB.

Langkah 3

Jangka waktu pemeriksaan

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar melakukan pemeriksaan SSPD BPHTB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB yang sudah dibayar. Untuk memaksimalkan pemeriksaan SSPD BPHTB, maka Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar dapat membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Blitar.

Langkah 4

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi mengirimkan salinan LHP SSPD BPHTB untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) oleh Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar.

Langkah 5

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB untuk melengkapi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan mengirimkan kepada wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran BPHTB.

Langkah 6

Wajib Pajak BPHTB menerima Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB untuk melengkapi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan melunasi kekurangan pembayaran BPHTB melalui bank yang telah ditunjuk.

Langkah 7

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi menerbitkan surat perintah pembayaran untuk melengkapi Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan memerintahkan Kas Daerah untuk mentransfer dana ke rekening wajib pajak BPHTB. Wajib pajak BPHTB menerima kelebihan atas pembayaran SSPD BPHTB.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

ttd



SANTOSO

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank ditunjuk dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran rekening penerimaan Kas Daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran dari rekening Bank untuk ditransfer ke rekening penerimaan Kas Daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB terhutang dari Wajib Pajak dan menolak pembayaran BPHTB bagi wajib pajak yang tidak dapat menunjukkan NTIB;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;
- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya;
- mengambil SSPD BPHTB lembar 3 untuk diserahkan ke Badan dan mengarsip lembar 4;
- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada BPKAD Kota Blitar atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan
- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar berwenang dan bertugas untuk :

- mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 dan 4;
- mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran ke Kas Daerah;
- menyiapkan Register SSPD BPHTB; dan

- mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 dan lembar 5 disampaikan ke Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar;

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Draft Akta Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT/PPATS berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan dokumen dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Dalam prosedur ini Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mempunyai wewenang dan tugas untuk:

- menerima SSPD BPHTB lembar 5 dari Bank yang ditunjuk;
- menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan
- menyiapkan Laporan Realisasi Pajak Daerah Retribusi Daerah.
- melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil terkait dengan pengisian SSPD BPHTB dan penelitian Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT/PPATS dan berwenang ;
- Membuat perhitungan BPHTB berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan SSPD BPHTB yang apabila ternyata terdapat SSPDBPHTB kurang bayar maka melakukan dikonfirmasi ke Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan tersebut;
- Menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT/PPATS dan melakukan penelitian laporan tersebut;
- menerbitkan Surat Teguran,

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk

Langkah 1

prosedur sebelumnya, Bank yang ditunjuk menyampaikan SSPDBPHTB lembar 3 ke BPKAD Kota Blitar dan mengarsip SSPD BPHTB lembar 4 atas setiap

penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan Kas Daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 4 dan 5, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke BPKAD Kota Blitar atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk, kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan sebagai dasar membuat laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 4 ke Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan.

Langkah 6

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 4.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan BPKAD Kota Blitar mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 dan lembar 4 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3 dan lembar 4, Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran Bendahara

Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 4 .

Langkah 3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 5, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar.

Langkah 4

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 5, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT/PPATS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT/PPATS menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT/PPATS juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak

Langkah 2

PPAT/PPATS membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT/PPATS menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Walikota Blitar c.q. BPKAD Kota Blitar.

Langkah 4

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 5, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menyusun Laporan Realisasi PAD.

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT/PPATS

Diluar Tabel

Nama PPAT/PPATS : Nama PPAT/PPATS yang bersangkutan, atau PPAT/PPATS Pengganti.

Contoh :

Widodo Saptono, SH. atau Kurniawan, SH.

Alamat : Alamat PPAT/PPATS yang bersangkutan.

NPWP : NPWP PPAT/PPATS yang bersangkutan

Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT/PPATS yang bersangkutan.

Contoh : Kota Blitar

Kabupaten : Kantor wilayah pemerintah daerah

Contoh: Kota Blitar

Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT/PPATS yang bersangkutan

Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka

Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Januari 2011 ditulis 04-01-2011

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum.

Contoh : jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Kolom 5 : Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

(NPWPD) pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh :

Purwanto beralamat di Jl. Merdeka No. 109 Kecamatan

Kepanjenkidul

Kota Blitar dengan NPWPD tidak memiliki

Ditulis : Purwanto

Jl. Merdeka No. 109 Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar

(dapat disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya

lebar kolom per item)

Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWPD pihak yang menerima. Contoh :

Joni, beralamat di Jl. Mastrip No. 105 Kecamatan Kepanjenkidul
Kota Blitar
dengan NPWPD 2.0007998.16.08

Ditulis Joni

Jl. Mastrip No. 105 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2.0007998.16.08

(dapat disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom per item)

Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis nomor hak dan kelurahan

sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik = M
- Hak Guna Usaha = U
- Hak Pakai = P

Contoh :

Hak Milik No. 373/ Raya terletak di Kelurahan Kepanjenkidul

Ditulis:

- M.373/ Raya (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/Raya sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petok pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan

Contoh :

Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun

1960-1964

Ditulis: V.I No 47/465 tahun 1960-1964

Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok 11.D ps.30

Kolom 8 : Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan

yang bersangkutan

Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh :

Jual beli tanah seluas 672 m² dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m² dan lantai

satu seluas 25 m²

Ditulis : Kolom 9 672, kolom 10 75

Kolom 11 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh :

Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 250.000.000

Ditulis 250.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak

Tanggungan atau pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan tetap dilaporkan

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT

Contoh :

No. SPPT 35.04.110.012.002-0101.0 Tahun 2018

Ditulis: 110.012.002-0101.0/2018

(dapat disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada

tahun perolehan/pengalihan)

Contoh 1 :

Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar

pengenaan PBB) adalah Rp 250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2 :

Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada

diatasnya Tanah seluas 672m2 dan bangunan 75 m2 adalah sebagian tanah atau

seluas 50 m2 dan keseluruhan bangunan seluas 25 m2

Diketahui NJOP (SPPT) tanah

adalah Rp 163.296.000 (untuk 672 m2) dan bangunan adalah Rp 19,800,000 (untuk 75 m2), maka :

- NJOP tanah seluas 672 m2 Rp 163.296.000
- NJOP bangunan seluas 25 m2: Rp 19.800.000
- Total NJOP Ditulis: 183.096.000

Ditulis : Rp 183,096.000

Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran

BPHTB

Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran

PPH atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data

diperoleh dari pihak yang mengalihkan)

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan/atau bangunan

Contoh :- Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala

Kantor Bidang Pertanahan. Disi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian

Contoh : - d.i 301/4097/11 atau

- tanggal 10-7 2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis : ayah-anak

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR : 56 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019
--

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan PotensiBPKAD Kota Blitar dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar setelah mendapatkan Nota Perhitungan dari Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan PotensiBPKAD Kota Blitar dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan PotensiBPKAD Kota Blitar dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini dilakukan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan PotensiBPKAD Kota Blitar sebagai pihak yang memiliki dan mengelola Data Base Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- memeriksa SSPD BPHTB;
- menerbitkan STPD BPHTB.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- menerbitkan SKPDKB BPHTB; dan
- menerbitkan SKPDKBT BPHTB.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda maka Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda, kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2

Langkah 5

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)BPHTB/Kurang Bayar Tambahan (KBT) BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas

SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

Langkah 6

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menyimpan :

- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPB Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar - daftar tersebut Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang Pendekatan persuasif, meliputi :

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon.
- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan.

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

**PROSEDUR KEBERATAN ATAS KETETAPAN BPHTB
PADA SKPDKB/SKPKBT/SKPDBLB/ SKPDBN**

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPKBT/SKPDBLB/SKPDBN merupakan proses yang dilakukan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPKBT/SKPDBLB/SKPDBN terutang dari Wajib Pajak. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan keberatan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dandata terkait objek pajak.

Pemberian keberatan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala BPKAD Kota Blitar yang berisi tentang kriteria dan kategori keberatan dan permohonan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran dantindakan penagihan.

Batas waktu pengajuan permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPDKB/SKPKBT/SKPDBLB/SKPDBN, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya

Prosedur ini melibatkan Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT PENGURANGAN

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPKBT/SKPDBLB/SKPDBN yang telah diterbitkan sebelumnya secara tertulis kepada Walikota Blitar u.p. Kepala BPKAD Kota Blitar disertai alasan yang jelas (contoh formulir DPD.BPHTB.2 terlampir) dengan melampirkan :

- a. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain;
- b. Foto copy KTP/Kartu Keluarga atau identitas lainnya;
- c. Foto copy Surat Setoran BPHTB (SSB);
- d. Asli SKPDKB/SKPKBT/SKPDBLB/SKPDBN;

- e. Foto copy Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim;
- f. Foto copy SPPT PBB-P2 tahun terakhir untuk objek pajak yang bersangkutan;
- g. Foto copy STTS PBB-P2 tahun terakhir untuk objek pajak yang bersangkutan.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas tidak dianggap sebagai Surat Permohonan Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan hal tersebut akan diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

2. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN menerbitkan Tanda Terima Pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN;
- mengajukan data terkait objek pajak kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar;
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan;
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN atau Surat Keputusan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan
- menyediakan data terkait objek pajak PBB P2 dan BPHTB.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB ke Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar.

Langkah 2

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerima dokumen pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN, kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip dokumen keberatan atas ketetapan BPHTB pada pengajuan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar.

Langkah 5

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar menerima Form Pengajuan Data, kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar mengisi Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar.

Langkah 8

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menelaah dan memeriksa pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :

- Surat Penolakan Pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN (untuk yang ditolak) atau
- Surat Keputusan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN (untuk yang disetujui)

Langkah 10

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima Surat Penolakan Pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan keberatan atas ketetapan BPHTB pada SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN (bagi yang disetujui) dan selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB bila terdapat kurang bayar atau mengajukan permohonan pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB bila terdapat kelebihan pembayaran.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar dalam menetapkan persetujuan/ penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan atas BPHTB yang seharusnya terhutang hanya dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dalam hal :

- a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, yaitu :
 - 1) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/ bangunan Rumah sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh persen) dari pajak yang terhutang;
 - 2) Wajib pajak orang pribadi memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan /atau perumahan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis dan/atau berpenghasilan rendah, besaran pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang;
 - 3) Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah besaran pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang;
 - 4) Wajib pajak yang memperoleh hak karena waris dan/atau hibah wasiat besaran pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang.

- b. Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :

- 1) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pembebasan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP PBB dan pembelian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembayaran ganti rugi, maka besaran pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang;
 - 2) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu rehabilitasi pemukiman kumuh, jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendung dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti : tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, jalur hijau dan fasilitas militer / kepolisian, sepanjang tidak bersifat rui slag maka besaran pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang;
 - 3) Wajib pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI atau janda / doudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah besaran pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 50 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terhutang.
 - 4) Wajib Pajak Badan Hukum yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter sehingga harus melakukan penggabungan usaha (merger) dan restrukturisasi usaha sesuai kebijakan pemerintah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang ;
 - 5) Wajib Pajak Badan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang.
- c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain digunakan untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta, institusi pelayanan sosial masyarakat maka besaran pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 50% (limapuluh persen) dari pajak yang terhutang.

Batas Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

pembayaran, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluarkemampuannya.

Catatan :

Wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b serta huruf c, dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan sebelum melakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya terhutang dikurangi dengan besarnya pengurangan. Namun demikian karena pada prinsipnya pengurangan hanya dapat diberikan atas permohonan wajib pajak, maka terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran BPHTB berdasarkan pengurangan yang dihitung sendiri tersebut, tetap diwajibkan mengajukan permohonan pengurangan dengan persyaratan seperti tata cara mengajukan permohonan pengurangan tersebut diatas.

Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pengurangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam tata cara pengajuan permohonan pengurangan tersebut diatas, akan diterbitkan SKPKB yang seharusnya terhutang dikurangi BPHTB yang telah dibayar ditambah denda 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak saat terhutang pajak sampai diterbitkannya SKPKB. Terhadap BPHTB kurang bayar tersebut tidak dapat diajukan pengurangan kembali.

Prosedur ini melibatkan Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT PENGURANGAN

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang dan telah dilakukan penghitungan atau pembayaran sebelumnya dengan tata cara pengajuan permohonan:

a. Untuk pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf A (besar) huruf a, huruf b butir 1), butir 2), butir 3) dan butir 5) serta huruf c;

Permohonan diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya secara tertulis kepada Walikota Blitar u.p. Kepala BPKAD Kota Blitar disertai alasan yang jelas (contoh formulir DPD.BPHTB,3 terlampir) dengan melampirkan :

- 1) Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain;
- 2) Foto copy KTP/Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib;
- 3) SPTPD BPHTB;
- 4) Foto copy Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim;

5) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau keterangan/dokumen lainnya yang memperkuat alasan permohonan.

b. Untuk pengurangan sebagaimana dimaksud huruf b butir 4). Permohonan diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya secara tertulis kepada Walikota Blitar u.p. Kepala BPKAD Kota Blitar disertai alasan yang jelas (contoh formulir DPD, BPHTB2 terlampir) dengan melampirkan:

- 1) Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/ pihak lain;
- 2) SPTPD BPHTB;
- 3) Foto copy keputusan persetujuan penggabungan usaha (merger) dari Lembaga yang mempunyai kewenangan atau keputusan lain yang ada hubungannya dengan penggabungan usaha atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya restrukturisasi usaha dan atau hutang usaha karena kebijaksanaan pemerintah.

2. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB;
- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB;
- mengajukan data terkait objek pajak kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar;
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pengurangan BPHTB, dan;
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan;
- menyediakan data terkait objek pajak PBBP-2 dan BPHTB.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri SPTPD BPHTB dan dokumen pendukung pengajuan pengurangan kepada Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar.

Langkah 2

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menerima dokumen pengajuan

pengurangan BPHTB, kemudian memberikan Tanda Terima Pengejuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar.

Langkah 5

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar menerima Form Pengajuan Data, kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar.

Langkah 8

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan

-Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak); atau

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak serta salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar untuk diterbitkan SSPD BPHTB.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima Surat Penolakan (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan (bagi yang disetujui) dan selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB bila terdapat kurang bayar atau mengajukan permohonan pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB bila terdapat kelebihan pembayaran.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN X: PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR : 56 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

PROSEDUR PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak

Pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB dapat diberikan dalam hal :

- a. BPHTB yang dibayar lebih besar dari pada BPHTB yang seharusnya terutang.
- b. BPHTB yang dibayar tidak seharusnya terutang.
- c. Permohonan pengurangan BPHTB dikabulkan.
- d. Permohonan keberatan atas surat ketetapan BPHTB dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
- e. Permohonan banding atas keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
- f. Adanya perubahan peraturan.

Batas Waktu Pengajuan Permohonan tidak dibatasi waktu namun demikian permohonan yang diterima pada awal tahun anggaran (khusus untuk pengembalian tunai / pemindahbukuan) penyelesaiannya menunggutersedianya dana pada rekening Kas Umum Daerah.

Apabila permohonan dikabulkan, Kepala BPKAD Kota Blitar an. Walikota Blitar menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan BPHTB (SPMKB), setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan hutang BPHTB dan atau PBB P2 yang belum dibayar.

Prosedur ini melibatkan Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya dan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar sebagai pihak yang memiliki data realisasi penerimaan BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB.

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pembayaran kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB terutang menurut Surat Keputusan/Keberatan atau Surat Pemberian Pengurangan secara tertulis disertai alasan yang jelas (contoh formulir DPD.BPHTB.4 terlampir) dengan melampirkan :

- a. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang /pihak lain.
- b. Foto copy Surat Setoran BPHTB (SSB).
- c. Foto copy surat keputusan keberatan / pengurangan / pembetulan atau putusan banding.
- d. Foto copy Akta / Risalah Lelang / SK Pemberian Hak Baru / Putusan Hakim,
- e. Foto copy KTP / Kartu Keluarga atau identitas lainnya.
- f. Foto copy SPPT PBB tahun terakhir untuk objek pajak yang bersangkutan.
- g. Foto copy Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir untuk objek pajak yang bersangkutan.

2. Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB;
- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB;
- mengajukan data terkait objek pajak kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar;
- membayarkan kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak dan/atau atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain dengan cara pemindahbukuan;
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan; dan
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB atau Surat Keputusan pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB dan SPP BPHTB.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan
- menyediakan data terkait objek pajak PBB P2 dan BPHTB.

4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- membukukan dan membuat laporan penerimaan BPHTB;
- menyediakan data realisasi penerimaan BPHTB.

5. Seksi Bendaharawan.

Menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP BPHTB diterima dan mengembalikan lembar ke-2 SPP BPHTB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPP BPHTB.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB yang dilempiri Surat Keputusan Keberatan/Pemberian Pengurangan BPHTB dengan dokumen pendukung pengajuan Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB kepada Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar.

Langkah 2

Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar menerima dokumen pengajuan Permohonan Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Permohonan Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Keuangan pada Badan mengarsip dokumen pengajuan Permohonan Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB. Berdasarkan dokument tersebut, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar.

Langkah 5

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar menerima Form Pengajuan Data kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar mengisi Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKAD Kota Blitar mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar.

Langkah 8

Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar menelaah dan memeriksa pengajuan Restitusi BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria dalam Peraturan Walikota Blitar.

Langkah 9

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan :

- Surat Penolakan Pengajuan Restitusi BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Restitusi BPHTB (untuk yang disetujui) dan selanjutnya menerbitkan SPP BPHTB untuk disampaikan Seksi Bendaharawan untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai penatausahaan keuangan.

Langkah 10

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, Keberatan dan Pengembangan Potensi BPKAD Kota Blitar mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP BPHTB diterima dan mengembalikan lembar ke-2 SPP BPHTB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada Fungsi Keuangan pada BPKAD Kota Blitar.

Langkah 12

Fungsi Pelayanan mengirimkan SP2D dan kelengkapan lainnya ke Bank Pemegang Kas Daerah untuk melakukan pemindahbukuan ke Rekening Wajib Pajak yang dikabulkan permohonannya.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN XI: PERATURAN WALIKOTA
BLITAR
NOMOR : 56 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

Contoh Formulir BPHTB sebagai berikut:

No.Urut	Kode Formulir	Nama Formulir
1	SPTPD BPHTB	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah BPHTB
2	SSPD BPHTB	Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (6 lembar)
3	DPD.BPHTB.1	Permohonan Penelitian SPTPD BPHTB
4	DPD.BPHTB.2	Permohonan Keberatan BPHTB
5	DPD.BPHTB.3	Permohonan Pengurangan BPHTB
6	DPD.BPHTB.4	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB
7	DPD.BPHTB.5	Laporan Pembuatan AktaPPAT/PPATS
8	DPD.BPHTB.6	Form Pengajuan Data Objek Pajak
9	DPD.BPHTB.7	Data Objek Pajak
10	DPD.BPHTB.8	Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)BPHTB

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008